


KETENTUAN PRODUK PELAJAR
KOPERASI BINTANG MUDA 88



 082192064998

 @bintangmuda88

 Bintangmuda.site/web

Hadir Untuk Gerakan Membangun Kampung

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, Kami dapat menyelesaikan Penyusunan Buku Yang Berjudul "Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Jasa Bintang Muda 88 2023" dengan tepat waktu.

AD ART Koperasi Jasa Bintang Muda 88 adalah merupakan keseluruhan dari rangkaian aturan yang mengatur secara langsung jalannya kehidupan dalam koperasi dan juga mengatur tentang hubungan antara koperasi sebagai organisasi dengan para anggotanya.

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah dua dokumen yang umumnya digunakan oleh organisasi atau badan hukum untuk mengatur dan mengelola kegiatan Organisasi.

DEFINISI:

Anggaran Dasar (AD): Merupakan dokumen dasar yang menjadi landasan atau konstitusi organisasi. AD menetapkan tujuan, ruang lingkup, struktur organisasi, hak dan kewajiban anggota, serta mekanisme pengambilan keputusan.

Anggaran Rumah Tangga (ART): Merupakan aturan atau petunjuk operasional yang lebih spesifik dan terperinci dibandingkan AD. ART mengatur hal-hal sehari-hari seperti kebijakan keuangan, prosedur pengambilan keputusan, dan tata cara pelaksanaan kegiatan organisasi.

ISI DOKUMEN:

Anggaran Dasar (AD): Fokus pada hal-hal pokok dan prinsip-prinsip dasar organisasi, seperti tujuan utama, struktur organisasi, dan hak-hak anggota.

Anggaran Rumah Tangga (ART): Lebih spesifik, menguraikan detail-detail seperti cara mengadakan rapat, pembentukan komite, dan pengelolaan keuangan.

PERAN DAN FUNGSI:

Anggaran Dasar (AD): Menetapkan kerangka dasar organisasi dan memberikan garis besar mengenai tujuan dan prinsip-prinsipnya.

Anggaran Rumah Tangga (ART): Merupakan petunjuk pelaksanaan AD, memberikan panduan operasional dan tata kelola organisasi sehari-hari.

PEMBAHARUAN DAN PERUBAHAN:

Anggaran Dasar (AD): Biasanya memerlukan proses perubahan yang lebih rumit dan formal, mungkin melibatkan persetujuan anggota atau prosedur hukum tertentu.

Anggaran Rumah Tangga (ART): Dapat diubah lebih fleksibel melalui keputusan internal organisasi, seringkali dengan melibatkan rapat atau pemungutan suara anggota.

CAKUPAN WAKTU:

Anggaran Dasar (AD): Bersifat jangka panjang dan tidak sering mengalami perubahan.

Daftar Isi

I.	Keanggotaan.....	07
II.	Syarat Keanggotaan.....	07
III.	Pengesahan Anggota.....	08
IV.	Berakhirnya Keanggotaan.....	09
V.	Bab VII	34
VI.	Simpanan Pelajar.....	40



KOPERASI JASA BINTANG MUDA 88
BADAN HUKUM/SK.KEMENTERIAN NO.006797/BH/M.KUKM.2/1/2018
 Kantor Pusat : Jl. Pongtiku No. 102 Se'pon Makale (Depan Hotel Batupapan)
 Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Tlp. Kantor (0423)2890727



KETENTUAN PRODUK SIMPAN PINJAM

**KOPERASI JASA
 BINTANG MUDA 88**
Alamat Lembang Tumbang Datu
Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB I

PENDIRIAN

Bagian Kesatu

NAMA TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Koperasi ini bernama Koperasi Jasa Bintang Muda 88 dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi Jasa Bintang Muda 88.
2. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 berkedudukan di :

Jalan	: Sangalla
Desa	: Tumbang Datu
Kecamatan	: Sangalla Utara
Kabupaten	: Tana Toraja
Propinsi	: Sulawesi Selatan
Telp/Fax	: (0423)2890727
3. Daerah kerja koperasi meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan atas keputusan Rapat Anggota.

Bagian kedua.

LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

2. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 4

3. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada prinsip-prinsip koperasi yaitu :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengawasan oleh Anggota dilakukan secara demokratis.
 - c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.

- d. Merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
- e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota; pengurus, pengawas dan karyawan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
- f. Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, regional dan internasional.
- g. Bekerja untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati Anggota.

Bagian Ketiga

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 5

1. Visi Koperasi Jasa Bintang Muda 88 adalah: "Hadir Untuk Gerakan Membangun Kampung".

Pasal 6

1. Misi Koperasi Jasa Bintang Muda 88 adalah:
 - a) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui jasa pelayanan koperasi kepada masyarakat dan anggota.
 - b) Mengembangkan ekonomi masyarakat yang adil dan demokratis berazaskan kekeluargaan, Serta Mencarikan Solusi Financial Bagi Anggota.
 - c) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas.

Pasal 6

1. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.
2. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, koperasi menyusun Rencana Strategis (Renstra).
3. Memajukan kesejahteraan masyarakat umumnya dengan melakukan kegiatan dan pelayanan usaha simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.
4. Ikut serta mengembangkan program pelayanan Yayasan Titian KBM88 dalam hal pembinaan organisasi, pengembangan ekonomi, layanan social, keagamaan dan lingkungan hidup.

BAB II

KEANGGOTAAN

Bagian kedua

SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 10

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum.
- c. Berkedudukan dan berdomisili di wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan sekitarnya.
- d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis Dalam Formulir Pendaftaran untuk melunasi Saldo Awal Simpanan Pokok, simpanan wajib, Simpanan Silver Dan Simpanan Bigmal yang besarnya Sesuai Pilihan Paket Pinjaman Modal Tabungan (PMT) Sebagai Modal Sendiri Dan Modal Penyertaan Dengan Pembagian Hasil 10% Per Tahun Pada Simpanan Platinum.
- e. Menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-Peraturan Khusus Koperasi Jasa Bintang Muda 88.
- f. Bersedia Dikontrak Selama 10 (Sepuluh) Tahun Dan Apabila Anggota Mengajukan Penutupan Buku Sebelum Masa Kontrak Berahir, Maka Akan Di Kenakan Pinalty Sebesar 50 % Dari Total Simpanan Pokok/Kapital.
- g. Tidak Pernah Menjadi Pengurus/Pengawas/Pengelola Di Koperasi Lain.
- h. Tidak Memiliki Hubungan Dengan Pengurus Lain Seperti Suami, Istri, Anak Dan Mantan Pengurus & Sengayokan Menyangkut Kepengurusan Di Koperasi Lain.
- i. Koperasi hanya melayani anggota dan tidak melayani orang yang bukan anggota (Koperasi Close Loop).

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 12

1. Keanggotaan Koperasi Jasa Bintang Muda 88 dapat berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah.
 - c. Minta berhenti karena atas kehendak sendiri.
 - d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan dan/atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku pada Koperasi Jasa Bintang Muda 88.
2. Dalam hal anggota diberhentikan oleh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian d maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam rapat anggota.
3. Rapat anggota sebagaimana ayat (2) dapat menerima atau menolak keputusan pengurus tentang pemberhentian anggota.

4. Simpanan Pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha anggota yang berakhir, dikembalikan sesuai dengan ketentuan anggaran rumah tangga atau peraturan khusus Dan Kebijakan lainnya.
5. Berakhirnya keanggotaan Koperasi Jasa Bintang Muda 88 sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, setelah namanya dihapus dari buku Buku Daftar Anggota Koperasi.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran Rumah Tangga.

BAB VII PRODUK

Bagian Delapan

1.SIMPANAN PELAJAR

Pasal 68

1. Simpanan Pelajar adalah Simpanan produk Koperasi yang dirancang khusus untuk para pelajar dengan tujuan membantu mereka mengelola dan menyimpan uang dengan cara yang efektif.
2. Calon Anggota perlu membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000.
3. Tabungan pelajar tersedia untuk individu dengan rentang usia antara 1 hingga 17 tahun.
4. Tingkat bunga yang diberikan pada simpanan pelajar adalah sebesar 11% per tahun.
5. Simpanan pelajar terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Simpanan Bintang :
Simpanan Bintang memberikan insentif untuk menabung jangka panjang dan dapat digunakan untuk mendukung pendidikan tinggi. Dibuat khusus untuk keperluan kuliah. Penarikan atau pencairan hanya dapat dilakukan setelah Anggota mencapai usia 17 tahun.
 - b. Simpanan Muda memberikan fleksibilitas kepada pelajar untuk menarik dana untuk keperluan sekolah atau situasi mendadak. Bisa ditarik untuk keperluan sekolah atau keperluan mendadak.
6. Tingkat bunga sebesar 11% per tahun akan dihitung berdasarkan saldo simpanan pada akhir setiap tahu

Ditetapkan di : Tumbang Datu
Pada Tanggal : 26 Januari 2025

Revisi 05 Mey 2025

Pengurus Koperasi Bintang Muda 88

Ket u a Koperasi,

Sekretaris.


Stepanus Pallunan, Amd, Tra. An. P. N. G. SE

